

**Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: Studi Pendekatan *Qawa'id Ushuliyah dan Fiqhiyah* dalam Lingkup Fikih Muamalah**

**Asyari Hasan, Nofrianto, Muhammad Raja Perkasa Alam Harahap**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email: [asyari.hasan@uinjkt.ac.id](mailto:asyari.hasan@uinjkt.ac.id); [nofrianto@uinjkt.ac.id](mailto:nofrianto@uinjkt.ac.id);  
[rajaperkasa1950@gmail.com](mailto:rajaperkasa1950@gmail.com)

**Abstract:** *This paper analyzes the decision of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia regarding the cancellation of the departure of the Hajj congregations with the qawa'id ushuliyah and qawa'id fiqhiyah approaches. This type of research is library research. The results that the qawa'id ushuliyah of the Minister of Religion's decision to cancel the departure of Indonesian Hajj congregations is QS Al-Maidah/5 verse 32 and the hadith of the Prophet Muhammad saw. which reads; If you get information about an epidemic in an area, don't enter that area. However, if the plague is where you live, then don't leave where you live. Meanwhile, the qawa'id fiqhiyah of the Minister of Religion's decision to cancel the departure of Indonesian congregations as follows: First, darul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil maşalihi (to destroy damage is more important than doing good), Second, lā darāra walā dirāra (not allowed to harm, something dangerous and dangerous), Third, taşarruful imam manutun bimaslahatil ra'iyah (leadership policies must be based on the safety of the people), and Fourthly, al-ḍarāru yuzālu (adversity must be eliminated). This study aims to find out the legal basis for the Minister of Religion in deciding to cancel the departure of the Hajj congregations in the last two years and to give views to the Indonesian people, especially the congregations whose departure has been postponed so that they are wise in responding to the Minister of Religion's decision.*

**Keywords:** *Minister of Religion, Hajj Congregations, Qawa'id Ushuliyah, Qawa'id Fiqhiyah*

***Analysis of the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia regarding Cancellation of Hajj Congregations Departure: Study of Qawa'id Ushuliyah and Fiqhiyah Approaches in the Scope of Fiqh Muamalah***

**Abstrak:** *Tulisan ini menganalisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji dengan pendekatan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fiqhiyah. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar qawa'id ushuliyah pada Keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia adalah QS al-Maidah/5 ayat 32 dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan jika*

terdapat wabah pada suatu daerah, maka jangan memasuki daerah tersebut, dan jika wabah itu terdapat wabah, maka tetaplal tinggal di daerahmu, jangan keluar. Sedangkan *qawa'id fiqhiyah* dari Keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia sebagai berikut: *Pertama, dārul mafasidi muqoddamun ala jalbil maṣolihi* (membasmi kerusakan lebih utama dari pada membuat kebaikan), *Kedua, lā darāra walā dirāra* (tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya dan membahayakan), *Ketiga, taṣarruful imam manutun bimaslahatil ra'iyah* (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada keselamatan rakyat), dan *Keempat, al-darāru yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Menteri Agama dalam mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji dalam dua tahun terakhir serta memberi pandangan kepada masyarakat Indonesia, khususnya jamaah haji yang ditunda keberangkatannya agar bijak dalam menanggapi keputusan Menteri Agama tersebut.

**Kata Kunci:** Menteri Agama, Jamaah Haji, *Qawa'id Ushuliyah*, *Qawa'id Fiqhiyah*

## A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan pilar terakhir dalam rukun Islam. Sedangkan empat pilar sebelumnya adalah mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan.<sup>1</sup> Terdapat hal yang menarik pada perintah haji, dimana hal ini tidak ditemukan pada empat perintah sebelumnya, yaitu adanya tambahan kalimat “bagi yang mampu melakukannya.” Adanya penambahan kalimat “bagi yang mampu” dalam perintah haji merupakan cara Rasulullah saw. untuk menjelaskan bahwa dalam melaksanakan haji memerlukan proses dan perjuangan untuk dapat melepaskan hasrat-hasrat duniawi, sehingga dengan terlepasnya hasrat keduniawian tersebut, maka tujuan haji akan tercapai.

Tujuan dari ibadah haji adalah *mabrur*. Haji *mabrur* ialah setiap saat selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membenahi ibadah, berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Ibnu Hajar mengutarakan tidak ada pahala yang setimpal bagi haji *mabrur* kecuali surga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (t.tp.: Al-Haramain, t.th.), 44-45.

<sup>2</sup>Danarto, *Cahaya Rasul* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 114.

<sup>3</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan, 2010), 282.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga mempengaruhi banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, dalam rangka menertibkan dan memperlancar proses ibadah haji masyarakat Indonesia, pemerintah menunjuk Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji.<sup>4</sup> Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Agama terpaksa mengeluarkan kebijakan berupa membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji Indonesia dari ancaman *Corona Virus Disease Covid-19* (Corona) yang melanda seluruh negara di dunia.<sup>5</sup>

Tentunya Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas dengan menggunakan pendekatan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah*.

Penggunaan kaidah-kaidah tersebut tentunya menjadi pedoman dalam menganalisis persoalan sosial di masyarakat. Hasanah dan Hamzah dalam penelitiannya menyebutkan hukum Islam dan masalah sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah selesai dalam waktu singkat, ia membutuhkan ruang dan waktu dalam menyikapi dan menyelesaikannya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memainkan peran penting dan mendominasi masalahnya, karena ia sebagai subjek dan objek pada permasalahan tersebut. Dalam permasalahan sosial/muamalah dan hukum keluarga Islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi sebagai hasil dari ijtihad menjadi sangat banyak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji*.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M*, 4.

<sup>6</sup>Neneng Hasanah dan Hamzah, "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat," *Asy-Syari'ah*, Vol. 21, No. 1, 2019; 39-54.

Sofwan menjelaskan hukum Islam dan ijtihad dalam hukum Islam dan keberadaan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fiqhiyyah*, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, saling mengisi dan melengkapi. Interelasi kedua kaidah hukum ini adalah bahwa *qawaid usuliyah* berfungsi sebagai landasan hukum yang bersifat fundamental, sedangkan *qawaid usuliyah* bersifat instrumental dalam menyimpulkan dan merangkai teknis penerapan hukum tersebut. Selain itu interelasi antara *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fiqhiyyah* adalah sebagai *connector* (penghubung) antara kesempurnaan Illahiah dengan pemikiran fana manusia dalam memahami maksud dari sang pencipta alam semesta Allah swt.<sup>7</sup>

Permasalahan terkait Keputusan Menteri Agama dalam pembatalan keberangkatan jamaah haji dengan menggunakan pendekatan *qaidah ushuliyah* dan *fiqhiyah* mengantarkan kepada perluasan kajian keislaman khususnya di bidang ilmu ushul fikih. Selain itu, memberi pandangan kepada masyarakat Indonesia, khususnya jamaah haji yang ditunda keberangkatannya agar bijak dalam menanggapi keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia.

## **B. Eksistensi Muamalah sebagai Bentuk Kewajiban Sosial dan Distingsi *Qawa'id Ushuliyah* dengan *Qawa'id Fiqhiyah***

Muamalah ialah hukum yang mengatur tentang hubungan atau interaksi antara individu dengan individu lainnya.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi tersebut, fikih muamalah tidak hanya menyangkut persoalan jual beli dan sejenisnya, melainkan mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kehidupan yang islami, rukun, aman, tentram dan damai.

---

<sup>7</sup>Abbas Sofwan, "Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018; 1-19.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 6.

Penerapan fikih muamalah perspektif kewajiban sosial di masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena manusia adalah makhluk sosial. Penerapan ini sebagai kewajiban sosial terbagi menjadi empat sikap, sebagai berikut:

1. Menjalin tali silaturahmi antar individu

Sikap ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw., sebagaimana sabdanya; “Barangsiapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi.” (HR al-Bukhari).

2. Menjaga persaudaraan dengan muslim lainnya

Rasulullah saw. bersabda: Dari Ibnu Syihad, bahwasanya Salim menceritakan kepadanya sesungguhnya Abdullah bin Umar ra, ia menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Muslim dengan muslim lainnya bersaudara, tidak mendzalimi dan tidak membiarkan. Dan barangsiapa (yang menolong) kebutuhan saudaranya maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barangsiapa yang meringankan beban seorang muslim maka Allah akan meringankan bebannya dari beban hari Kiamat dan barang siapa yang menutup (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup (aibnya) pada hari Kiamat.” (HR al-Bukhari)

3. Melaksanakan kewajiban sosial

Nabi Muhammad saw. bersabda: Dari Mu’awiyah bin Suwaid, Bara’ bin Azib ra berkata, Nabi saw. telah memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Tujuh perkara yang beliau perintahkan kepada kami adalah menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, memperbaiki pembagian, menolong orang yang terdahulu, menyebarkan salam, memenuhi undangan. Sedangkan tujuh perkara yang beliau larang kepada kami adalah memakai cincin yang terbuat dari emas, minum dengan bejana perak, memakai *mitsarah* (alas duduk yang terbuat dari sutra), *qassy* (salah satu jenis pakaian sutera dari daerah Qassi), memakai *istibraq* (pakaian sutera yang tebal) dan memakai *dibaj* (pakaian sutera terbaik).” (HR al-Bukhari)

#### 4. Senantiasa berkata baik

Rasulullah saw. bersabda: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan hendaklah berkata baik atau diam (HR. al-Bukhari).<sup>9</sup>

Berdasarkan empat sikap muamalah tersebut, adanya keputusan dari Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji termasuk ke dalam sikap ketiga, yaitu kewajiban pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakatnya.

Jika dicermati lebih lanjut dalam penerapan kaidah ushul fiqhi, maka secara historis bahwa pada masa awal, kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah* merupakan satu kesatuan ilmu. Akan tetapi, menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi dalam *muqaddimah* kitabnya *Al-Furūq*, kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah* merupakan cabang ilmu yang berbeda. Adapun perbedaan diantara keduanya sebagai berikut:

1. Kaidah *ushuliyah* berhubungan dengan lafaz-lafaz dan *dalalah*-nya terhadap hukum, sedangkan kaidah *fiqhiyah* berhubungan dengan entitas hukum-hukum tersebut.
2. Kaidah *ushuliyah* merupakan cara untuk menggali hukum syara', sedangkan kaidah *fiqhiyah* merupakan kumpulan hukum-hukum syara'.
3. Kaidah *ushuliyah* dibangun atas hukum-hukum *ijmaliyah*, sedangkan kaidah *fiqhiyah* dibangun atas dasar kesamaan *'illat* dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
4. Kaidah-kaidah *ushuliyah* muncul sebelum *furu'*, sedangkan kaidah *fiqhiyah* muncul setelah *furu'*.
5. Kaidah *ushuliyah* terbatas pada bab-bab ushul, objek, dan masalah-masalahnya. Sedangkan kaidah *fiqhiyah* tidak terbatas jumlahnya, bahkan tersebar secara meluas dalam kitab-kitab *fiqh* umum maupun fatwa di seluruh kalangan madzhab. Selain itu, kaidah *fiqhiyah* tidak hanya terhimpun dalam satu wadah,

---

<sup>9</sup>Aly Fikri, *Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* (Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946), 7.

sehingga ada yang menganggap perlu adanya penyusunan ensiklopedi kaidah *fiqhiyah*.

6. Kaidah *ushuliyah* bersifat menyeluruh tanpa ada pengecualian, sedangkan kaidah *fiqhiyah* bersifat mayoritas atau *aghlabiyah akthariyah*, sehingga memungkinkan adanya pengecualian-pengecualian.<sup>10</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut terbukti bahwa kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah* berbeda antara satu dengan yang lain. Kaidah *ushuliyah* menghasilkan hukum yang bersifat *kulli*, sedangkan kaidah *fiqhiyah* bersifat *juz'i*.

### C. Telaah Deskripsi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021

#### 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020

Surat keputusan ini berisi tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggara ibadah haji tahun 1441 H/2020 M. Keputusan ini diambil oleh Menteri Agama berdasarkan empat pertimbangan, yaitu: *Pertama*, tidak terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. *Kedua*, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji dari *Corona Virus Disease Covid-19* yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi. *Ketiga*, sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M.<sup>11</sup>

Adapun landasan teoritis yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam mengambil keputusan tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji ialah lima *maqasaid syariah*. Menurut Kementerian Agama lima *maqasaid syariah* harus dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Kelima *maqasaid syariah* tersebut adalah

---

<sup>10</sup>Adib Hamzawi, "Qawa'id Ushuliyah dan Qawa'id Fiqhiyah," *Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2016; 107-108.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020*.

menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dan menjaga harta (*hifzh al-māl*).

Melaksanakan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji Indonesia. Dengan demikian menjaga jiwa (*hifzh nafs*) menjadi pertimbangan utama bagi Menteri Agama dalam menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun 2020. Lebih lanjut Menteri Agama melalui surat keputusan ini menuturkan, keselamatan jiwa merupakan aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran Islam. sehingga langkah pembatalan keberangkatan Jemaah Haji diambil guna untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi warga negara Indonesia.

## 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021

Surat keputusan ini berisi tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggara ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. Pada pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 pemerintah dengan empat pertimbangan, sedangkan pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementrian Agama mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jamaah haji berdasarkan tujuh pertimbangan. Adapun ketujuh pertimbangan tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, tidak terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. *Kedua*, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji dari *Corona Virus Disease* Covid-19 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi. *Ketiga*, pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19. *Keempat*, lima *maqasaid syariah* harus dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun kelima *maqasaid syariah* tersebut adalah menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dan menjaga harta (*hifzh al-māl*). *Kelima*, pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. *Keenam*, pemerintah

Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, sedangkan pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan pelayanan bagi jemaah haji. *Ketujuh*, persetujuan dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terhadap keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2021.<sup>12</sup>

Menurut Menteri Agama melaksanakan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji Indonesia. Dengan demikian menjaga jiwa (*hifzh nafs*) menjadi pertimbangan utama bagi Menteri Agama dalam menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 2021.

#### **D. Analisis *Qawa'id Ushuliyah* dan *Qawa'id Fiqhiyah* Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji**

##### **1. Analisis *Qawa'id Ushuliyah***

Fikih muamalah tidak hanya menyangkut persoalan jual beli dan sejenisnya, melainkan mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kehidupan yang islami, rukun, aman, tentram dan damai.<sup>13</sup> Dengan demikian, persoalan pembatalan keberangkatan haji merupakan ruang lingkup fikih muamalah.

Secara etimologi *qawa'id ushuliyah* terdiri dari dua term yang saling berkaitan, yaitu *qawa'id* dan *ushuliyah*. *Qawa'id* bentuk jamak dari *qa'idatun* yang memiliki arti pondasi atau dasar. Sedangkan *ushuliyah* merupakan jamak dari *ashl* memiliki arti pokok atau fundamental. Berdasarkan makna dari kedua kata tersebut, *qawa'id ushuliyah* dapat diartikan sebagai dasar atau pondasi hukum terhadap sesuatu yang bersifat universal dan fundamental.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M*; 1-2.

<sup>13</sup>Azzam, *Fiqh Muamalat*, 6.

<sup>14</sup>Nasril Albab Mochamad, "Al-Maqashid Al-Syar'iyah sebagai Bagian dari Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah," *Indo-Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2018; 85.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan jemaah haji Indonesia didasari oleh menjaga jiwa (*hifzh nafs*) masyarakat Indonesia dari pandemi Covid-19. Adapun penerapan *qawa'id ushuliyah*-nya sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5 ayat 32: “Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”<sup>15</sup>
- b. Hadis Nabi Muhammad saw. bersabda: “Jika kamu mendapatkan informasi tentang adanya wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian masuk ke wilayah tersebut. Tetapi, jika wabah itu berada di tempat tinggal kamu, maka jangan tinggalkan tempat tinggalmu” (HR. al-Bukhari).<sup>16</sup>

## 2. Analisis *Qawa'id Fiqhiyah*

Berdasarkan perbedaan tentang *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa *qawa'id ushuliyah* ialah hukum yang bersifat *kulli*, sedangkan kaidah *fiqhiyah* ialah hukum yang bersifat *juz'i*. Adapun analisis *qawa'id fiqhiyyah* tentang Keputusan Menteri Agama menjadi empat *qawa'id* sebagai berikut:

- a. *Dārul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil maṣalihi* (membasmi kerusakan lebih utama dari pada membuat kebaikan).<sup>17</sup> Ibadah haji merupakan kewajiban umat Muslim bagi yang sanggup melakukannya, akan tetapi pelaksanaan haji pada pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan kerusakan.
- b. *Lā ḍarara wa lā dirāra* (tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya dan membahayakan).<sup>18</sup> Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh virus Corona, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai bencana

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>

<sup>16</sup> Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, 2020; 561.

<sup>17</sup>Abdullah bin Said Muhammad Abbadi, *Idlohul Qawa'idil Fiqhiyyah* (Surabaya: Al-Haramain, 2017), 54.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 54.

nasional.<sup>19</sup> Dengan demikian, keputusan pemerintah dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji merupakan tindakan untuk menghindari sesuatu yang membahayakan.

- b. *Taşaruful imam manutun bimaslahatil ra'iyah* (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada keselamatan rakyat).<sup>20</sup> Salah satu pertimbangan pemerintah dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi.
- c. *Addarāru yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan).<sup>21</sup> Salah satu pertimbangan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

## E. Kesimpulan

Analisis *qawa'id ushuliyah* dari Keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah QS al-Maidah/5 ayat 32 dan salah satu hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan jika terjadi wabah di suatu daerah, maka jangan memasuki daerah tersebut. Jika wabah itu berada di tempat tinggal kamu, maka jangan tinggalkan tempat tinggalmu. Sedangkan analisis *qawa'id fiqhiyah* dari Keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia adalah penggunaan kaidah-kaidah: *darul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil maşalihi* (membasmi kerusakan lebih utama dari pada membuat kebaikan); *lā darāra wa lā dirāra* (tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya dan membahayakan); *taşarruful imam manutun bimaslahatil ra'iyah* (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada keselamatan rakyat), dan *addarāru yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan).

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*

<sup>20</sup>Abbadi, *Idlohul Qawa'idil Fiqhiyyah*, 53.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 53.

## Daftar Pustaka

- Abbadi, Abdullah bin Said Muhammad. *Idlohul Qawa'idil Fiqhiyyah*. Surabaya: Al-Haramain, 2017.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.
- Danarto. *Cahaya Rasul*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Fikri, Aly. *Al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946.
- Hamzawi, Adib. "Qawa'id Ushuliyah dan Qawa'id Fiqhiyah," *Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Hasanah, Neneng, dan Hamzah, "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat," *Asy-Syari'ah*, Vol. 21, No. 1, 2019.
- Mochamad, Nasril Albab. "Al-Maqashid Al-Syar'iyah sebagai Bagian dari Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah," *Indo-Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- An-Nawawi, Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif. *Riyadhus Shalihin*. T.tp.: Al-Haramain, t.th.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M*.
- Sofwan, Abbas. "Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, 2020.